



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 57 TAHUN 2021.

TENTANG
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

Menimbang:

- a. bahwa guna meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap mutu produk pangan segar asal tumbuhan perlu dibangun sistem pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan di Kabupaten Sukabumi;
- b. bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya sistem pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu diatur mengenai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Sukabumi;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6442);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Ketahanan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 72 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN
PANGAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pada urusan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air , baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan / atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan segar asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan / atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan / atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.
9. Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil yang selanjutnya disingkat PSAT PD-UK adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan / atau yang dapat menjadi bahan baku pangan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan / atau proses lain tanpa tambahan pangan kecuali pelilinan yang diproduksi dalam negeri melalui usaha mikro dan usaha kecil.

10. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat yang selanjutnya disingkat OKKP-P adalah institusi atau unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.
11. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKP-D adalah unit kerja Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang sesuai tugas dan fungsinya diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT.
12. Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian adalah tata cara dalam bentuk, tanggung jawab, prosedur, proses, sumberdaya organisai untuk menerapkan Sistem Jaminan Mutu pada proses budidaya, pasca panen dan pengolahan pangan dan hasil perhatian.
13. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang dilakukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
14. Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
15. Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
16. Surat Keterangan Level Penerapan Sanitasi Higienis yang selanjutnya disingkat SKLPSH adalah pengakuan oleh OKKP-D terhadap unit pengemasan dalam penerapan sanitasi higienis pada level 1, 2, 3 atau 4.
17. Pengawas/Inspektur adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh ketua OKKP-D untuk melakukan penilaian terhadap unit usaha atau lembaga dalam pemenuhan persyaratan pendaftaran PSAT.
18. Petugas Pengambil Contoh yang selanjutnya disingkat PPC adalah seseorang yang mempunyai sertifikat PPC yang masih berlaku dan berwenang untuk pengambilan contoh PSAT.
19. Staf Administrasi adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh ketua OKKP-D untuk melakukan pengadministrasian unit usaha atau lembaga dalam pendaftaran PSAT.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah lembaga nonstruktural yang membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan sertifikasi dan penomoran terhadap PSAT.
- (2) OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 3

OKKP-D memiliki tugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan keamanan dan Mutu PSAT di Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, OKKP-D mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pendataan dan inspeksi kepada pelaku usaha PSAT PD-UK di wilayah Kabupaten berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. pelaksanaan pelayanan pendaftaran PSAT PD-UK;
- c. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Level Penerapan Sanitasi Higienis (SKLPSH);
- d. pelaksanaan pengawasan PSAT yang beredar berisiko tinggi dan / atau dikemas dan berlabel;
- e. pelaksanaan kegiatan pendaftaran PSAT PD-UK dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Ketua OKKP-P melalui OKKP-D Provinsi.

BAB III

STRUKTUR KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Struktur Kelembagaan OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Koordinator Pengawasan
 - c. Sub Koordinator Teknis

- d. Sub Koordinator Administrasi
 - e. Pengawas/Inspektur/PPC
 - f. Staf Administrasi
- (2) Bagan Struktur Kelembagaan OKKP-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Pertama

Ketua

Pasal 6

Ketua OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi.

Pasal 7

Ketua OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menetapkan struktur kelembagaan;
- b. menetapkan analisa risiko untuk inspeksi PSAT;
- c. menandatangani sertifikat pendaftaran PSAT PD-UK dan nomor pendataan pelaku usaha mikro/kecil bidang pertanian;
- d. melaporkan kegiatan pengawasan keamanan pangan kepada OKKP-D Provinsi;
- e. bertanggungjawab terhadap tersedianya SDM dan anggaran pelaksanaan kegiatan;
- f. melakukan evaluasi pelaksanaan pengawasan minimal satu kali per tahun.

Bagian Kedua

Koordinator Pengawasan

Pasal 8

Koordinator Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menugaskan tim untuk melaksanakan pendaftaran PSAT PD-UK;
- b. melakukan review hasil validasi pendataan, inspeksi sanitasi hygiene dan pengawasan post market;

- c. mengkoordinasi pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- d. menjadwalkan dan menyiapkan evaluasi pelaksanaan pengawasan minimal satu kali per tahun;

Bagian Ketiga
Sub Koordinator Teknis

Pasal 9

Sub Koordinator Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menunjuk petugas untuk melakukan pendataan, inspeksi sanitasi hygiene dan pengawasan post market;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendataan, inspeksi sanitasi hygiene dan pengawasan post market;

Bagian Keempat
Sub Koordinator Administrasi

Pasal 10

Sub Koordinator Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menerima permohonan pendaftaran PSAT PD-UK;
- b. memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;
- c. menjelaskan proses pendaftaran, hak dan kewajiban pelaku usaha maupun OKKP-D;
- d. melakukan penyimpanan dokumen pengawasan;
- e. melaksanakan fungsi kesekretariatan antara lain memproses dokumen permohonan, mencetak dan distribusi sertifikat.

Bagian Kelima
Pengawas/Inspektur/PPC

Pasal 11

Pengawas PPC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan penilaian/audit dokumen;
- b. melakukan pendataan, inspeksi sanitasi hygiene, pengawasan post market dan pengambilan contoh;
- c. membuat laporan pelaksanaan pendataan, inspeksi sanitasi hygiene, pengawasan post market dan pengambilan contoh.

Bagian Keenam
Staf Administrasi

Pasal 12

Staf Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas:

- a. Membantu Sub Koordinator Administrasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. melaksanakan dan bertanggungjawab dalam perencanaan dan pengaturan kegiatan keuangan, administrasi, personil dan perlengkapan ;
- c. memberikan pelayanan kepada pelaku usaha, petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang mengajukan pendaftaran PSAT PD-UK;
- d. menjamin penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu terkait dengan kegiatan adminis trasi;
- e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Sub Koordinator Adminitrasi; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKP-D.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Ketua OKKP-D dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tygasnya, Ketua OKKP-D, Koordinator Pengawasan, Sub Koordinator Teknis, Sub Koordinator Administrasi, Pengawas/Inspektur/PPC dan Staf Administrasi menerapkan prinsip adil, tidak berpihak, dan transparan sesuai dengan tugasnya masing- masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu

Pada tanggal 24 September 2021



diundangkan di Palabuhanratu

pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 57

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 57 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 September 2021.

TENTANG : OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI

**Bagan Struktur Kelembagaan OKKP-D
Kabupaten Sukabumi**



BUPATI SUKABUMI,
MARWAN HAMAMI